



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 39/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat

tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parlindungan, H.C. Tamba, S.H., dan Budi Abdullah, S.Ag., S.H., Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Gunung Krakatau No. 88 D Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2011, selanjutnya disebut **Tergugat /**

Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah

tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulham Effendi Mukhtar, SH. C.N., Advokat/Pengacara dari kantor Hukum "AL-HAKIM" di Jalan Pasundan Nomor 10, Kelurahan Sei Putih Timur II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juni 2011, selanjutnya disebut **Panggugat / Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 39/Pdt.G/2012/PTA-Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 793/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2. Menetapkan bahwa:

- Sebidang tanah seluas 300 m2 dan sebidang tanah dengan ukuran 0,90 m x 30 m berikut bangunan rumah di atasnya, yang terletak di jalan Pelajar (dahulu Jalan Bahagia Gang Pon), Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Absalon Bangun, S.E., dan tanah Meteh Mehuli Bangun, S.H.;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dra. Dina Bangun ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang ;
- Sebelah Timur Berbatas dengan Gang ;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti pada diktum angka 2 di atas dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, sesuai dengan diktum angka 3 di atas secara riil, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Tergugat/Pembanding melalui kuasanya Parlindungan, H.C. Tamba, SH, pada tanggal 29 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 793/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Januari 2012, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor: 39/Pdt.G/2012/PTA.Mdn, tanggal 3 April 2012;

Bahwa Tergugat/Pembanding ada mengajukan memori banding dan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara banding a quo

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik berita acara sidang maupun putusan Pengadilan Agama Medan Nomor; 793/Pdt.G/2011/PA.Mdn. dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya serta dengan memperhatikan memori banding dari Pembanding dan kontra memori banding dari Terbandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan pendapatnya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat sudah tepat dan benar, karena eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut tidak beralasan, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari berita acara Pengadilan Agama Tingkat Pertama, surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini yang telah diajukan oleh kedua belah pihak dan putusan Pengadilan Agama Medan serta memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam berkas perkara sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai secara cermat fakta-fakta, dalam memberikan penilaian fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembuktian sehingga menjadi fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya telah mengakui, bahwa sebidang tanah seluas 300 m dan sebidang tanah dengan ukuran 0.90

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m x 30 m berikut bangunan seluas di atasnya yang terletak di jalan Pelajar (dahulu jalan Bahagia, Gang Pon), Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan .Kota, Kota Medan adalah harta bersama Tegugat/Pembanding dengan Penggugat /Terbanding dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengakuan Tegugat/Pembanding adalah bukti yang sempurna sebagai mana maksud pasal 311 RBg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa bukti T1, T2, dan T3, yang diajukan Tegugat/Pembanding merupakan kwitansi yang berkedudukan sebagai surat di bawah tangan / surat sepihak bukan akta autentik yang isinya telah dibantah dan tidak diakui oleh Penggugat /Terbanding bukti T1, T2, dan T3, belum cukup dijadikan sebagai bukti sehingga tidak diyakini kebenaran formil dan materil dari alat bukti tersebut, seharusnya untuk memenuhi syarat pembuktian Tegugat/Pembanding mengajukan bukti lain selain bukti T1,T2, dan T3, tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tegugat/ Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telah mempertimbangkan secara seksama dan mendalam, maka keberatan tersebut tidak dapat diterima dan telah terjawab dalam pertimbangan di atas;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Medan Nomor; 793/Pdt.G/2011/PA.Mdn, tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H, harus dan patut dikuatkan dengan perbaikan amarnya sebagai mana tercantum dalam putusan banding ini;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah harta bersama termasuk bidang perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 7 Tahun 1989 ; yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, dan merubah kedua Undang-Undang Nomor; 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/ Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan serta dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan perkara banding dari Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 793/Pdt.G/2011/ PA.Mdn, tanggal 7 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H, dengan perbaikan amarnya berbunyi sebagai berikut ;

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

2. Menetapkan bahwa:

- Sebidang tanah seluas 300 m2 dan sebidang tanah dengan ukuran 0,90 m x 30 m berikut bangunan rumah diatasnya, yang terletak di jalan Pelajar (dahulu Jalan Bahagia Gang Pon), Kelurahan Teladan Timur, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Absalon Bangun, S.E., dan tanah Meteh Mehuli Bangun, S.H.;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dra. Dina Bangun ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur Berbatas dengan Gang ;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat seperti pada diktum angka 2 di atas dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Tergugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang tersebut pada diktum angka 2 di atas, sesuai dengan diktum angka 3 di atas secara riil, dan apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara riil, maka akan dilelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ;

5 . Menolak gugatan Penggugat selainnya;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp.766.000,-(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jum'at, tanggal 4 Mei 2012 M, bertepatan pada tanggal 12 Jumadil Akhir 1433 H, oleh kami Drs.H. RIZWAN SYAMSUDDIN, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD IS, S.H., dan Drs. H.M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 29 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H., diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Drs.H. SYOFYAN SAURI, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak yang berperkara ;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 39/Pdt.G/2012/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. MUHAMMAD IS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. M. HUSIN FIKRI IMRON, S.H.

KETUA MAJELIS

dto

Drs. H. RIZWAN SYAMSUDDIN.

PANITERA PENGGANTI

dto

Drs.H. SYOFYAN SAURI, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Administrasi..... Rp. 139.000,-

Biaya Redaksi Rp. 5.000,-

Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)